

# TINDAK LANJUR TIGA UNSUR TERENDAH TRIWULAN II (PERIODE APRIL-JUNI 2025)

## SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

### I. Pendahuluan

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran tingkat integritas pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Survei ini mengukur sejauh mana pengguna layanan merasakan adanya praktik koruptif atau sebaliknya, merasa bahwa layanan telah terbebas dari pungutan liar, diskriminasi, serta penyimpangan prosedur. Nilai persepsi dihimpun dari responden dengan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner terstruktur.

### II. Hasil Tiga Unsur dengan Nilai Terendah

Dari keseluruhan unsur yang dinilai, terdapat tiga unsur yang memperoleh nilai terendah dalam Survei Persepsi Anti Korupsi. Meskipun nilai yang diperoleh masih tergolong tinggi, unsur-unsur ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi potensi masalah di masa mendatang. Berikut adalah ketiga unsur tersebut:

No.	Unsur Penilaian	Nilai
1.	Tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan di luar tarif resmi	515
2.	Tidak ada diskriminasi pada pelayanan	516
3.	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan	516

### III. Analisis Singkat

#### 1. Pungutan Liar (Nilai 515)

Masih terdapat persepsi dari sebagian kecil pengguna layanan terkait kemungkinan adanya pungutan tidak resmi. Ini harus menjadi perhatian serius demi menjaga kepercayaan publik.

#### 2. Diskriminasi Pelayanan (Nilai 516)

Munculnya persepsi diskriminasi menunjukkan pentingnya peningkatan sikap netral dan profesional dalam memberikan layanan tanpa memandang latar belakang pengguna.

#### 3. Pelayanan di Luar Prosedur (Nilai 516)

Indikasi adanya pelayanan yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan praktik yang tidak transparan. Penguatan kepatuhan terhadap SOP menjadi hal mendesak.

## IV. Rekomendasi

- **Peningkatan Transparansi:** Memastikan seluruh tarif layanan dan alur prosedur tersedia secara terbuka dan mudah diakses.
- **Penguatan Pengawasan:** Melalui sistem pengaduan, CCTV, dan monitoring berkala oleh pimpinan unit kerja.
- **Pelatihan dan Sosialisasi:** Memberikan pelatihan integritas dan pelayanan prima secara berkala kepada petugas.

## V. Tindak Lanjut untuk Petugas PTSP dan Aparat Lainnya

Untuk menindaklanjuti hasil survei ini, berikut langkah-langkah konkrit yang perlu dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan aparat lainnya:

### 1. Pelatihan Integritas dan Etika Pelayanan

Wajib diikuti oleh seluruh petugas PTSP dan aparaturnya secara berkala, guna menanamkan nilai anti korupsi dan standar pelayanan publik yang profesional.

### 2. Evaluasi Kinerja Individu Secara Periodik

Melalui pengawasan langsung pimpinan dan penilaian dari pengguna layanan, hasilnya dijadikan dasar pembinaan atau penghargaan.

### 3. Peningkatan Kepatuhan Terhadap SOP

Semua petugas diwajibkan mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan, dengan penegakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

### 4. Rotasi dan Supervisi Berkala

Melakukan rotasi petugas secara berkala untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memperkuat sistem pengawasan melekat.

### 5. Peningkatan Aksesibilitas Pengaduan Masyarakat

Memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan mudah menggunakan sarana pengaduan, baik secara digital maupun langsung, serta menjamin kerahasiaan pelapor.

### 6. Penandatanganan Pakta Integritas

Seluruh petugas pelayanan wajib menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang bebas KKN.

## VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara umum layanan telah dinilai baik oleh pengguna. Namun demikian, terdapat tiga unsur yang memperoleh nilai terendah dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu indikasi pungutan liar, diskriminasi

pelayanan, dan pelayanan di luar prosedur. Ketiganya memiliki nilai sangat dekat satu sama lain dan masih dalam kategori baik, namun harus tetap diantisipasi sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan integritas pelayanan publik.

## **VII. Penutup**

Laporan ini diharapkan menjadi dasar evaluasi berkelanjutan bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang bebas dari praktik korupsi. Tindak lanjut yang sistematis dan konsisten oleh petugas PTSP dan aparat lain menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.